

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TENAGA PENGELOLA SAMPAH RUMEN
KALURAHAN SEGOROYOSO 2025

LURAH DESA SEGOROYOSO

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan adanya potensi kalurahan yaitu Pemotongan Hewan, maka untuk mendukung dan meningkatkan potensi tersebut serta untuk menunjang kesehatan masyarakat Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul perlu dibentuk Tenaga Pengelola Sampah Rumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Pembentukan Tenaga Pengelola Sampah Rumen;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kecamatan Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3910);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 15);
11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 7).

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor: 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Desa Sehat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tenaga Pengelola Sampah Rumen Kalurahan Segoroyoso dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pembentukan Tenaga Pengelola Sampah Rumen Kalurahan Segoroyoso sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengelola sampah rumen dari pemotongan hewan;
- KETIGA : Tenaga Pengelola Sampah Rumen Kalurahan Segoroyoso sebagaimana diktum KESATU mendapatkan honor setiap bulannya sebesar Rp. 1.150.000,-
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso, Tahun Anggaran 2025 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Lurah Segoroyoso ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Segoroyoso
Pada tanggal, 2 Januari 2025

LURAH SEGOROYOSO,

MIYADIANA

Lampiran : Keputusan Lurah Segoroyoso
Tentang Pembentukan Tenaga
Pengelola Sampah RUMEN
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN PERSONAL
TENAGA PENGELOLA SAMPAH RUMEN
KALURAHAN SEGOROYOSO**

| No | NAMA | ALAMAT |
|----|----------------|--------------------|
| 1 | Opik Apriyanto | Segoroyoso I RT 04 |
| 2 | Wahono | Srumbung RT 07 |

Segoroyoso, 2 Januari 2025

Lurah Segoroyoso,

MIYADIANA